

BAB 1

Pendahuluan

Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, menyebut bahwa pemerintah wajib memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam peningkatan kemampuan pemerintah untuk pengolahan, pengelolaan serta pendistribusian data dan informasi bagi masyarakat luas dalam pelayanannya terhadap publik. Inpres tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 yang dipertegas kembali dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Kemunculan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selain mengobarkan semangat transparansi, juga telah membangkitkan kesadaran bahwa masyarakat membutuhkan kecepatan informasi serta pelayanan yang prima. Masyarakat yang awal mulanya tidak memiliki saluran dalam mengakses informasi serta tidak memiliki sarana dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah dengan munculnya e-government maka hal tersebut menjadi lebih cepat dan sederhana, akibatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah menjadi makin meningkat pula.

Salah satu peraturan terkait akuntabilitas pemerintah adalah TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 yang diikuti dengan diundangkannya Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut kemudian lahir sejumlah produk hukum mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa setiap lembaga pemerintah berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan (LKPD) dan laporan kinerja (LAKIP). Bentuk pertanggungjawaban lain sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 adalah laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD). Laporan-laporan pertanggungjawaban pemerintah ini kemudian dievaluasi secara terpisah, LKPD dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), LAKIP dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dan LPPD dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Untuk mewujudkan amanat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kota Salatiga menyusun visi dan misi serta strategi yang jelas dan tepat untuk mencapai tujuan serta sasarannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kekosongan pimpinan daerah sebelum Pilkada serentak 2024, BAPPEDA Kota Salatiga menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan yang secara keseluruhan disusun menggunakan pendekatan teknokratik sebelum masa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang baru. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD mencakup analisis gambaran umum keadaan daerah; perumusan gambaran kondisi keuangan Daerah; perumusan permasalahan pembangunan Daerah; penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan perumusan isu strategis daerah.

RPJMD kemudian dirinci kembali ke dalam indikator persentase program RKPD sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan kinerjanya sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) inilah yang kemudian menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai outputnya. Laporan Kinerja yang pada peraturan sebelumnya disebut dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), dengan ditetapkannya PP No. 26 Tahun 2014 namanya berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP).

Pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), evaluasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat, dimana evaluasi SAKIP per OPD pada akhirnya diintegrasikan menjadi evaluasi SAKIP tingkat Kota. Data dari Inspektorat Kota Salatiga menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Salatiga memiliki skor tertinggi dalam evaluasi SAKIP, yaitu dengan skor 83,79. Dan untuk skor evaluasi SAKIP terendah terdapat pada Dinas Pangan dengan skor 61,33. Pada tingkat kota, pelaporan SAKIP dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian kepada KemenPAN-RB dengan tujuan untuk mengevaluasi komponen SAKIP yang meliputi penilaian perencanaan kinerja instansi, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja pemerintah kota.

Pada tingkat kota, pelaporan SAKIP dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Kepegawaian kepada KemenPAN-RB dengan tujuan untuk mengevaluasi komponen SAKIP yang meliputi penilaian perencanaan kinerja instansi, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja pemerintah kota. Pengumuman hasil evaluasi tersebut dilakukan pada penyelenggaraan SAKIP & RB AWARD tiap tahunnya oleh KemenPAN-RB. Nilai hasil evaluasi SAKIP Kota Salatiga selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Kategori SAKIP dan RB Pemerintah Kota Salatiga

No.	Keterangan	Kategori SAKIP	Kategori RB
1.	Evaluasi SAKIP & RB Tahun 2017	CC	CC
2.	Evaluasi SAKIP & RB Tahun 2018	B	CC
3.	Evaluasi SAKIP & RB Tahun 2019	B	CC
4.	Evaluasi SAKIP & RB Tahun 2020	B	CC
5.	Evaluasi SAKIP & RB Tahun 2021	B	CC

Sumber: Bag. Organisasi dan Kepegawaian SETDA Kota Salatiga

Untuk mendorong dan meningkatkan nilai evaluasi SAKIP-RB agar mencapai kategori BB, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga adalah menciptakan sistem e-SAKIP dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mempermudah dalam mengintegrasikan, memantau dan mengendalikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya peningkatan akuntabilitas serta kinerja mereka.

Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan untuk mengetahui determinan apa saja yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah salah satunya penelitian yang dilakukan Maya Cantika dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Ramadhania dan Novianty (2020) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Mulya dan Fauzihardani (2022), menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Asmawanti dkk (2020) menunjukkan bahwa ketaatan pada regulasi, serta pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai turunan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, pada pasal 11 menyebut bahwa Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tingkat OPD dan tingkat kabupaten / kota berkewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala sebagai wujud transparansi dalam website mereka (e-transparansi). Beberapa informasi publik yang wajib disajikan secara berkala tersebut antara lain seperti ringkasan program serta kegiatan yang sedang dijalankan baik dari RENSTRA, RENJA, hingga DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) serta juga kewajiban untuk mempublikasikan ringkasan laporan keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Aset, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) serta mempublikasikan laporan akuntabilitas seperti LKjIP dan Perjanjian Kinerja.

Penelitian Tolu Olarewaju dkk (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-transparansi yang dilakukan pemerintah secara ketat dapat mengurangi kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan. Penerapan e-transparansi, walaupun masih memberi peluang terjadinya kecurangan, namun secara signifikan memberi efek rasionalisasi pada calon pelaku kecurangan bahwa dengan adanya e-transparansi, resiko diketahuinya kecurangan tersebut oleh pihak luar akan semakin besar.

Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal ataupun BPK sebagai instansi pengawas eksternal, tentu memiliki keterbatasan dalam fungsinya sebagai auditor, pengawas, evaluator, dan pemantau dalam pencegahan fraud. E-transparansi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga memberikan pintu yang luas bagi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, dimana masyarakat dapat melakukan pengaduan atas dugaan terjadinya penyimpang atau penyalahgunaan kewenangan pemerintahan.

Pada akhirnya partisipasi publik dalam proses pengawasan ini dapat mengurangi kesenjangan antara banyaknya objek pemeriksaan dengan jumlah auditor pemerintah yang tersedia. Hal ini berkesesuaian dengan lampiran Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 mengenai Pedoman Penyusunan SAKIP, pada huruf 3 disebutkan bahwa salah satu sasaran SAKIP adalah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Salatiga, dengan menambahkan e-transparansi sebagai variable moderator.

BAB 2 Kajian Pustaka

2.1. Telaah Pustaka

2.1.1. *Technology Acceptance Model (Grand Theory)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang seringkali digunakan dalam berbagai penelitian mengenai proses adopsi teknologi informasi. TAM berargumen bahwa penerimaan seorang pengguna terhadap sistem teknologi informasi ditentukan oleh kegunaan dan kemudahan penggunaan. Tujuan dari TAM adalah untuk menguraikan dan memahami perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. TAM menyatakan bahwa penggunaan sistem teknologi informasi akan meningkatkan kinerja dari individu atau organisasi, disamping itu pengoperasian sistem informasi tergolong cukup mudah sehingga tidak diperlukan usaha yang keras untuk memakainya (Jogiyanto, 2007:111).

Teori TAM menjelaskan bahwa *behavioral intension to use* atau keinginan menggunakan suatu sistem ditentukan oleh dua faktor: pertama, *perceived usefulness* atau persepsi kegunaan, yaitu sejauh mana seseorang atau individu pengguna sistem percaya bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan dapat meningkatkan kinerja mereka. Kedua, *perceived ease of use* atau persepsi kemudahan penggunaan, didefinisikan sebagai seberapa jauh seseorang atau individu sebagai pengguna sistem teknologi informasi merasa yakin bahwa sistem yang mereka pakai mudah digunakan (Davis, 1986). Teori TAM juga menjelaskan bahwa pengaruh faktor eksternal (keunikan sistem, pelatihan dan proses pengembangan) secara tidak langsung berpengaruh terhadap minat seseorang (niat perilaku untuk menggunakan) melalui persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Selain itu, teori TAM juga menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dipengaruhi persepsi kemudahan penggunaan.

2.1.2. **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Instruksi Presiden No 7 tahun 1999 memberikan pengertian bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah wujud pelaksanaan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja utama (IKU), yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan indikator masukan (input), keluaran (output), proses (proses), hasil (outcome), manfaat (benefit), serta dampak (impact). Pada setiap akhir tahun anggaran, dimulai Tahun Anggaran 2020, setiap lembaga memberikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Presiden melalui KemenPAN-RB dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja.

2.1.3. **E-transparansi**

Kata lain dari transparansi adalah keterbukaan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa tujuan Keterbukaan Informasi Publik adalah: menjamin hak warga negara untuk mengetahui perencanaan kebijakan publik, pelaksanaan program kebijakan publik, dan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan publik, serta mengetahui alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong keikutsertaan warga negara dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; dan / atau meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Sedangkan istilah E, dalam kata E-transparansi adalah singkatan dari elektronik, yang artinya transparansi berbasiskan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Tolu Olarewaju dkk, 2020). Sehingga berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka E-transparansi merupakan keterbukaan informasi oleh pemerintah baik melalui website pemerintah, media sosial, dan perangkat teknologi informasi lainnya.

2.1.4. **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seorang individu untuk menyelesaikan tugas serta tanggung jawab yang diembankan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. (Robbins, 2004). Wiley (2002) dalam Fuad Ahyari dan Sri Ayem (2019), mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia adalah pilar penopang utama sekaligus sebagai motor organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta merealisasikan tujuan dari organisasi tersebut”.

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, OPD wajib memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung oleh latar belakang pendidikan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang masing-masing. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, sumber daya aparatur pemerintahan yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika keuangan dan akuntansi dengan baik.

2.1.5. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi adalah suatu jaringan terkomputerisasi yang terdiri atas bermacam komponen pemrosesan informasi dan menggunakan bermacam jenis hardware, software, manajemen data dan teknologi jaringan informasi (O'Brien, 2006). Sedangkan informasi didefinisikan sebagai sekelompok data yang terolah dan sifatnya memberikan pengetahuan atau keterangan pada penerimanya (Aji, 2005). Pemanfaatan atau implementasi teknologi informasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan organisasi akan membawa pengaruh yang sangat signifikan tidak hanya dari efisiensi kerja tetapi juga cukup berdampak terhadap budaya kerja baik secara individu, antar unit, maupun keseluruhan organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal akan meningkatkan produktivitas suatu institusi atau organisasi.

Teknologi informasi yang dapat memberikan manfaat bagi kinerja suatu organisasi adalah teknologi yang dapat diterapkan dengan mudah. Teknologi informasi yang berbasis komputer akan sangat berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di era yang tidak ada batasan informasi secara global, teknologi yang ada saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Untuk itu, dirasakan perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kinerja aparatur pemerintah dalam pemenuhan akuntabilitas keuangan. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi secara maksimal yang didukung oleh keunggulan kompetensi aparatur sebagai operatornya maka diharapkan akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

2.1.6. **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian internal merupakan suatu metode untuk menuntun, mengawasi, mengukur dan mengevaluasi sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (Asmawanti dkk, 2020). Undang-undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah menjelaskan bahwa SPIP merupakan proses yang menyatu pada tindakan dan aktifitas yang dilaksanakan oleh pimpinan dan pegawai yang dilakukan secara terus menerus demi

memberikan motivasi yang cukup atas tercapainya sasaran organisasi melalui program yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, pengamanan terhadap aset Negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah Inspektorat. Bila dilihat dari faktor pencapaian visi misi dan pelaksanaan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi instansi utama yang bertugas untuk melakukan pengawasan atas terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembinaan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

2.1.7. **Ketaatan pada Regulasi**

Pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban keuangan pemerintah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 dan Undang-undang APBN. Konstitusi mewajibkan lembaga negara untuk membuat pertanggungjawaban keuangan secara berkala. Pertanggungjawaban keuangan tersebut adalah bentuk dari akuntabilitas publik yang harus disampaikan oleh lembaga negara atas penggunaan keuangan yang diperoleh dari rakyat dan untuk tujuan kesejahteraan rakyat. Setidaknya terdapat tiga pokok regulasi mengenai keuangan negara yang menjadi dasar hukum bagi reformasi dan penyempurnaan tata kelola keuangan negara dalam rangka mewujudkan good governance antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Tania dan Indrawati, 2021). Dengan kemauan sikap dan pengertian para aparatur negara dalam menaati berbagai aturan dan prosedur maka akan tercipta kondisi yang meminimalisir terjadinya kecurangan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

2.2. **Pengembangan Hipotesis**

2.2.1. **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Menurut Nofianti dan Suseno (2014) kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 69 ayat (3) menyebutkan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial. Kemampuan aparatur dalam suatu institusi dapat dipantau dari pencapaian tujuan dan efektivitas serta efisiensi kinerja sehingga menghasilkan output dan hasil. Hasil penelitian terdahulu (Fuad Ahyari dan Sri Ayem, 2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis;

H₁ : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.2.2. **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Pemanfaatan teknologi informasi adalah keadaan atau sikap seorang aparatur dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan tugas yang diembankan kepadanya. Dengan dimanfaatkannya teknologi, maka pekerjaan akan lebih cepat, tepat, dan andal (Aji Supriyono, 2005). Pemanfaatan Teknologi Informasi sangat membantu penyampaian Informasi dengan cepat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, pekerjaan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan pelaporan hasil kerja sehingga tercapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

baik. Ketika pemanfaatan Teknologi Informasi semakin meningkat maka akan semakin meningkat pula tercapainya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Razi R.F, 2017). Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis ;

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 2.2.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk hubungan sistem pengendalian internal pemerintah dengan kinerja instansi pemerintah daerah, peneliti mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rantelangi dkk, (2022), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena jika sistem pengendalian internal semakin baik, maka kinerja pemerintah daerah juga semakin baik. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal yang dilakukan tiap jenjang pimpinan di instansi pemerintah dan juga pengawasan oleh Inspektorat mampu meminimalisir penyelewengan penggunaan anggaran, seperti yang dinyatakan dalam penelitian Arifin Wahyuni dkk (2020). Jadi dengan penjabaran yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan hipotesis ketiganya yang berbunyi:

H3 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 2.2.4. Pengaruh Pengaruh Ketaatan pada Regulasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Goal Setting Theory menyatakan bahwa seseorang akan berkomitmen terhadap tujuan (Robbins & Judge, 2008). Jika seseorang memiliki komitmen agar tujuannya tercapai, secara otomatis komitmen tersebut akan berpengaruh pada tindakannya dan juga mempengaruhi konsekuensi kinerjanya. Berdasarkan teori penetapan tujuan, dinyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tujuan dan kinerja, semakin kuat komitmen individu dalam mencapai suatu tujuan, maka akan meningkatkan motivasi dalam mengikuti peraturan. Berdasarkan penelitian oleh Razi (2017) dan Dina Karima dan Maslichah (2021) dapat disimpulkan bahwa apabila ketaatan pada regulasi makin meningkat maka pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat pula. Razi (2017) menyebut bahwa pelaksanaan akuntabilitas harus didukung oleh aturan yang memadai seperti penerapan sistem penghargaan dan hukuman yang konsisten sehingga peningkatan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis.

H4: Ketaatan pada Regulasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- 2.2.5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi penerapan e-Transparansi.

Jika kompetensi sumber daya manusia diletakkan pada bidang yang tepat, maka akan memacu keberhasilan instansi dalam mencapai akuntabilitas kinerja dan transparansi instansi mereka (Nofianti dan Suseno, 2014). Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa adanya transparansi informasi publik akan mendorong para aparatur untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi mereka. E-transparansi akan memacu aparatur agar meningkatkan kompetensi mereka, karena kinerja tiap aparatur akan dilihat juga oleh masyarakat, bukan hanya dilihat oleh pimpinan tempat mereka bekerja. Jadi dengan penjabaran yang telah dipaparkan, peneliti menurunkan hipotesis kelimanya yang berbunyi:

H5: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dengan dimoderasi penerapan e-Transparansi.

2.2.6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi Penerapan e-Transparansi.

Hipotesis keenam ini juga dipicu oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dimana didalamnya dinyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dalam memanfaatkan teknologi informasi terintegrasi yang telah disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini berarti setiap lembaga dan instansi pemerintahan harus dan wajib menggunakan teknologi untuk setiap proses kerjanya (Laoli V, 2019). Dengan adanya e-transparansi maka pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi akan meningkat pula, karena organisasi perangkat daerah merasa ada pengawasan lebih, bukan hanya dari lembaga pemerintah, namun juga pengawasan dari masyarakat. Jadi dengan penjabaran yang telah dipaparkan, peneliti menurunkan hipotesis keenamnya yang berbunyi:

H6: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dengan dimoderasi penerapan e-transparansi

2.2.7. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi Penerapan e-Transparansi.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 dinyatakan bahwa pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah dilakukan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada pasal 3 disebutkan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari beberapa item, yaitu terciptanya lingkungan penilaian, adanya penilaian resiko, adanya kegiatan pengendalian, adanya informasi dan komunikasi, serta terlaksananya pemantauan secara efektif dan efisien. Dengan penerapan e-transparansi maka fungsi pengendalian dan pemantauan kinerja pemerintah bukan hanya dari APIP semata, namun masyarakat juga ikut dilibatkan, sehingga hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi (Laoli V, 2019). Berdasarkan pemaparan diatas, maka hipotesis ketujuh yang dikembangkan adalah:


H7: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dengan dimoderasi Penerapan e-Transparansi.

2.2.8. Pengaruh Ketaatan pada Regulasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi penerapan e-Transparansi.

Akuntabilitas ditandai dengan adanya kewajiban pihak pemerintah dalam membuat pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala kegiatan serta aktivitas yang dilakukan kepada rakyat yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut (Mardiasmo, 2006:20). Dalam pandangan Agency Theory, permasalahan information asymmetry antara pemerintah selaku agent dengan rakyat selaku prinsipal, dapat diminimalisir dengan mekanisme e-transparansi sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Dimana E-transparansi mendorong pemerintah untuk semakin baik dalam menaati peraturan yang berlaku sehingga akuntabilitas kinerja instansi akan semakin optimal. Atas penjabaran yang telah dipaparkan, maka hipotesis kedelapan dalam penelitian ini yaitu:

H8: Ketaatan pada Regulasi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dengan dimoderasi Penerapan e-Transparansi

2.3. Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

BAB 3 Metode Penelitian

3.1. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Salatiga. Variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap regulasi dan variabel moderator adalah e-transparansi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Menurut Sugiyono (2018) yang dimaksud dengan data primer merupakan sekumpulan data atau informasi data yang dikumpulkan melalui penelitian secara langsung dari sumber pertama. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga. Pengukuran data yang digunakan dalam penyusunan kuesioner ini adalah skala *likert* :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), populasi adalah seluruh elemen yang ciri-cirinya akan ditaksir. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pada 32 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga yang berperan dalam proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada aparatur Kota Salatiga dengan syarat lama bekerja pejabat lebih dari 2 tahun karena pejabat yang sudah menjabat lebih dari dua tahun dianggap sudah mengetahui sistem perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang ada di tempat kerjanya.

Tabel 2. Kelompok Jabatan Responden Penelitian

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Pengelola Keuangan	32
2	Bendahara Pengeluaran	32
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	32
4	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	32
5	Pejabat Pengadaan	32
6	Analisis Perencanaan (e-SAKIP)	32
7	Petugas Akuntansi	32
8	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	32
Jumlah		256

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2023

Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2018), sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 256 responden.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Keseluruhan indikator diukur menggunakan skala *likert* dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ;

Tabel 3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Indikator
<p>Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) (Fella Fadhila, 2020)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman tugas pokok fungsi sebagai aparatur (SDM1) 2. Kemampuan memahami regulasi dengan baik (SDM2) 3. Peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dimasa yang akan datang (SDM3) 4. Peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini (SDM4) 5. Kemampuan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu (SDM5) 6. Memahami kode etik sebagai aparatur pemerintah (SDM6) 7. Kemampuan menolak gratifikasi (SDM7)
<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) (Nadila Idward, 2017)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan komputer dan jaringan internet sebagai media komunikasi dan informasi (TI1) 2. Penggunaan software untuk pengolahan data sesuai regulasi (TI2) 3. Pemanfaatan teknologi informasi meminimalkan terjadinya kesalahan (TI3) 4. Sarana prasarana teknologi informasi yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat waktu (TI4)
<p>Sistem Pengendalian Internal (X3) (Dena Handayani et al. 2020)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan selalu menetapkan aturan perilaku dan standar etika pegawai (SPI1) 2. Pimpinan selalu mengambil tindakan tegas atas adanya pelanggaran kebijakan (SPI2) 3. Pimpinan telah melakukan analisis resiko atas timbulnya pelanggaran (SPI3) 4. Transaksi yang dientri dalam komputer telah diotorisasi (SPI4) 5. Informasi disediakan dengan tepat waktu agar memungkinkan dikoreksi yang tepat (SPI5) 6. Pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan keuangan (SPI6)
<p>Ketaatan terhadap Regulasi (X4) (Sri Pebriant 2018).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program dan kegiatan yang disusun bertujuan untuk memastikan hasil kerja konsisten dengan tujuan dan sasaran organisasi (KTR1) 2. Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai regulasi (KTR2) 3. Laporan kinerja dibuat secara berkala setiap akhir tahun anggaran (KTR3)
<p>Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) (Levi Savila, 2021)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keuangan dilengkapi bukti administrasi (AKP1) 2. Pelaksanaan kegiatan dikontrol dengan indikator kinerja yang jelas (AKP2) 3. Dilakukan monitoring terhadap jalannya program (AKP3) 4. Pengelolaan APBD dipertanggung jawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan ke masyarakat (AKP4) 5. Laporan keuangan direview Inspektorat sebelum diserahkan ke BPK (AKP5) 6. Dilakukan Financial Audit terhadap laporan keuangan (AKP6)

e- Transparansi (Z) (Laoli V, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mengetahui dokumen publik yang disajikan di internet (ETR1) 2. Musrenbang online dapat meningkatkan transparansi anggaran (ETR2) 3. Terdapat saluran interaksi daring antara instansi dan masyarakat (ETR3) 4. Website instansi mempublikasikan dokumen penganggaran (ETR4) 5. Website instansi mempublikasikan dokumen keuangan (ETR5) 6. Website instansi mempublikasikan dokumen akuntabilitas dan kinerja (ETR6)
--	---

3.5. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Pengujian menggunakan program SMART PLS versi 3 dengan perhitungan *Algorithm*, *Bootstrapping*, dan *Blindfolding*. Tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

3.5.1. Analisa Outer Model

3.5.1.1. Uji Validitas Data dengan *Convergent Validity*

Uji validitas data pada dasarnya untuk mengukur suatu indikator dalam mempengaruhi variabel. Uji validitas ini menggunakan analisis *measurement (outer) loading* yaitu dengan menggunakan *loading factor* dan *average variance extracted (AVE)*. Apabila *loading factor* > 0,6 dan *AVE* > 0,5 maka *Convergent Validity* yang baik tercapai.

3.5.1.2. Uji Validitas Data dengan *Discriminant Validity*

Discriminant Validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Uji validitas ini dilakukan dengan pengukuran *Cross Loading*, *Fornell-Larcker Criterion*, dan *Heterotrait-Monotrait (HTMT)* (Henseler dkk., 2015).

3.5.1.3. Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas pada dasarnya digunakan untuk menilai kelayakan variabel yang diuji dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja. Dengan *composite reliability* >0,8 dapat dikatakan bahwa memiliki reliabilitas yang tinggi dan >0,6 dikatakan cukup dan dengan *cronbach alpha* >0,6 dapat dikatakan bahwa memiliki reliabilitas yang tinggi dan >0,3 dikatakan cukup.

3.5.2. Analisa Inner Model

3.5.2.1. Uji Koefisien Determinasi

Untuk uji koefisien determinasi digunakan tiga pengujian, yaitu nilai R-square, Q-square dan F-square. Perubahan nilai R-square dipakai untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah berpengaruh secara substantif. Q-square digunakan untuk mengukur seberapa ideal atau baik nilai yang diamati dihasilkan oleh model serta parameter yang diestimasi. Jika nilai Q-square menunjukkan lebih besar dari 0 (nol) maka menunjukkan model yang digunakan memiliki relevansi prediktif. F-square digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan (simultan) sehingga dapat dinyatakan layak atau sesuai sebagai model penelitian. F square ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,02 memiliki pengaruh kecil; 0,15 memiliki pengaruh moderat dan 0,35 memiliki pengaruh besar.

3.5.2.2. Uji Hipotesis

Batas untuk menerima hipotesis yang diajukan yaitu apabila nilai T-Statistic lebih dari 1,96 ($>1,96$) dengan nilai P-Values kurang dari 0,05 ($P < 0,05$). Dan batas untuk menolak hipotesis yang diajukan yaitu apabila nilai T-Statistic kurang dari 1,96 ($<1,96$) dengan nilai P-Values lebih dari 0,05 ($P > 0,05$).

3.5.2.3. Analisis Efek Moderasi

Moderasi menggambarkan bahwa hubungan antara dua konstruk tidak konstan, tetapi tergantung pada nilai variabel ketiga yaitu variabel pemoderasi (moderator) (Sholihin & Ratmono, 2020). Analisis efek moderasi digunakan untuk melihat apakah suatu moderator dapat memperkuat (positif) atau memperlemah (negatif) hubungan antar konstruk dalam penelitian, yaitu dengan melihat nilai koefisien (original sampel) pada perhitungan *path coefficients bootstrapping SmartPLS*.